



PUTUSAN

Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Adi Wahyudi Adil, S.H., dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Masjid Raya No. 6 Tanuntung, Kelurahan Tanuntung, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email [adiadiltanuntung@gmail.com](mailto:adiadiltanuntung@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 321/SK/XI/2023/PA.Blk. tanggal 22 November 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, usia 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 21 November 2023 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 22 November 2023 dengan register perkara Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 masehi bertepatan tanggal 19 Syawal 1431 Hijriah, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majenne, tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 199/19/IX/2011, tanggal 18 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah pada bulan September tahun 2011 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon sampai tahun 2019 karena pada tahun 2019 pindah ke Turunganberu, kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupate Bulukumba;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung baik dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 3.1 Ahmad Fudail Bin Sukri, laki-laki umur sepuluh tahun (ikut Pemohon);
  - 3.2 Afika Binti Sukri, Perempuan umur tujuh tahun (ikut Pemohon);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2020;
5. Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu pergi bersama laki-laki lain (kekasih gelap Termohon) tanpa persetujuan dari pemohon, serta Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dari Pemohon;

*Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk*



6. Bahwa pemohon selaku suami Termohon selalu menasehati temohon agar dapat berubah dari perbuatannya, akan tetapi termohon tidak pernah patuh pada nasehat suami;
7. Bahwa sekitar Januari 2022 Termohon pergi bersama laki-laki kekasih gelapnya meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama di lingkungan Turunganberu kelurahan xxxxxxxxxx dan tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon hingga saat sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
8. Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah kediaman meninggalkan Pemohon, telah putus komunikasi Pemohon dengan Termohon, serta keberadaan Termohon tidak diketahui di seluruh Indonesia;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah begitu parahnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin tercapai, karenanya Pemohon menyatakan bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa biaya perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memanggil Termohon secara ghaib, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**Subsider**

Dan/atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk*



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Swara Panrita Lopi sebagaimana Relas Panggilan 758/Pdt.G/2023/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 dan 27 Desember 2023. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/19/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat tanggal 18 September 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);
2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk



Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 37 tahun, mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon sampai tahun 2019 karena pada tahun 2019 pindah ke Turunganberu, kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupate Bulukumb dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon yang disebabkan Pemohon mendapat chat Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada Januari 2022 Termohon meminta izin pergi ke kota untuk berbelanja barang, akan tetapi Termohon tidak pulang sampai sekarang, tanpa kabar dan setelah di cari dirumah keluarga Termohon, ternyata tidak pernah juga datang;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, atau sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal, bahkan saksi dan Pemohon sudah beberapa kali berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 32 tahun, mengaku sebagai sepupu tiga kali Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon sampai tahun 2019 karena pada tahun 2019 pindah ke Turunganberu, kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupate Bulukumb dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon yang disebabkan Pemohon mendapat chat Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada Januari 2022 Termohon meminta izin pergi ke kota untuk berbelanja barang, akan tetapi Termohon tidak pulang sampai sekarang, tanpa kabar dan setelah di cari dirumah keluarga Termohon, ternyata tidak pernah juga datang;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, atau sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk





tinggal, bahkan saksi dan Pemohon sudah beberapa kali berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon selalu pergi bersama laki-laki lain (kekasih gelap Termohon) tanpa persetujuan dari Pemohon, serta Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dari Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan *“apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”*, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon selalu pergi bersama laki-laki lain (kekasih gelap Termohon) tanpa persetujuan dari Pemohon, serta Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dari Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang”*?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk



Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 September 2011, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Selain itu Termohon juga sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di seluruh wilayah NKRI. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 *R.Bg.*, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk



terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2011;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon yang melakukan komunikasi chat dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa Termohon sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas di seluruh wilayah NKRI;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian yang didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan “perselisihan dan pertengkaran”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkuakifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang, yang menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp387.500,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Muslindasari, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, S.H.**

**Muslindasari, S.Sy., M.H.**

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk





**Muh. Luthfi Usman, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	7.500,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	437.500,00

(empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Blk